

Lembaran Fakta Keadilan Transisi: Indonesia

Latar Belakang

Jenderal Suharto memerintah Indonesia secara otoriter dan opresif selama 32 tahun setelah memperoleh kekuasaannya di tahun 1965 melalui gelombang “pembersihan” besar-besaran atas komunisme yang menyebabkan pembunuhan atas lebih dari 500 ribu (hingga sejuta) orang dan puluhan ribu orang ditahan tanpa peradilan selama puluhan tahun. Rezim Orde Baru secara sistematis telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di seluruh nusantara untuk menekan gerakan pemberontakan yang terjadi. Masyarakat Aceh, Timor-Timur dan Papua menjadi beberapa pihak yang mengalami pelanggaran HAM cukup serius. Sementara konflik di Timor-Timur berakhir dengan kemerdekaan Timor-Leste melalui pemungutan suara pada tahun 1999, Aceh pada tahun 2005 dengan perjanjian damai, operasi militer terus berlanjut di Papua.

Penindasan, eksploitasi sumber daya alam, dan kekerasan militer di Indonesia telah mengakibatkan ribuan orang menjadi korban penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum. Pada tahun 1998, krisis ekonomi yang terjadi di Asia menjadi penyebab terjadinya demonstrasi massal yang memaksa Suharto untuk mengundurkan diri dan menandai masa transisi Indonesia menuju reformasi. Pada tahun 1999, pemerintah melakukan amandemen konstitusi, mengeluarkan berbagai undang-undang baru, dan menyatakan komitmennya untuk membangun “sistem hukum yang menjamin keadilan dan kebenaran yang berdasarkan aturan perundangan dan hak asasi manusia”. Indonesia memulai agenda keadilan transisi serta membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemerintah Aceh kemudian membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2013 yang efektif bekerja pada 2016. Meskipun 20 tahun reformasi di Indonesia telah berjalan, akan tetapi pemerintahan di tingkat nasional belum menunjukkan komitmen kuat untuk mengakui kebenaran tentang kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara, menuntut pelaku, mencegah terjadinya keberulangan, hingga memenuhi hak reparasi korban. Sejak reformasi, para penyintas bersama dengan masyarakat sipil secara aktif mendokumentasikan kisah mereka melalui berbagai media dan secara konsisten mengambil peran penting menuntut keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Inisiatif Keadilan Transisi

TINGKAT NASIONAL		KONTEKS ACEH
PENCARIAN KEBENARAN	<p>Resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1993: Presiden membentuk Komnas HAM. • 1998: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusakan Mei 1998 mengenai kekerasan seksual yang terjadi secara meluas selama periode kerusakan 15-13 Mei; mayoritas korban merupakan keturunan Tionghoa. • 1998: Presiden membentuk Komnas Perempuan yang melakukan investigasi atas peristiwa pemerkosaan massal selama kerusakan 1998, serta mendokumentasikan peristiwa kekerasan terhadap perempuan selama kekerasan massal 1965, dan konflik bersenjata di Aceh dan Papua. • 1999: Undang Undang No. 1999/39 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat peran Komnas HAM • 2001: Undang Undang No. 2001/21 tentang Otonomi Khusus di Papua yang menyatakan pembentukan Komisi Kebenaran di Papua oleh Pemda Papua. • 2004: Undang Undang No. 2004/27 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, tetapi dibatalkan setelah adanya uji materi dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. • 2005-2008: Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia – Timor-Leste mengungkapkan peran aktor keamanan bertanggung jawab akan pelanggaran berat hak asasi manusia selama jajak pendapat di Timor Timur pada 1999. <p>Tidak Resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012-2013: Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) menginisiasi pencarian kebenaran tidak resmi dengan melakukan dengar kesaksian dan kampanye publik di berbagai wilayah. Pada November 2013, KKPK menyelenggarakan “Tahun Kebenaran” yaitu dengar kesaksian secara nasional di Jakarta dengan para penyintas berkumpul memberi testimoni mengenai kekerasan yang dialaminya. 	<p>Resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1999: Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh menemukan bahwa aktor keamanan melakukan kekerasan yang meluas dan berpola selama periode Aceh menjadi zona operasi militer. • 2006: Undang Undang No. 2006/11 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan Pemerintah Aceh untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. • 2013: Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun No. 2013/17 untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) sebagai proses pencarian kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh. Pada 2016 Gubernur Aceh menunjuk tujuh komisaris KKR Aceh dengan mandat untuk mengungkap kebenaran dan memfasilitasi rekonsiliasi di Aceh. <p>Tidak Resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sipil mendokumentasikan cerita para penyintas dan melakukan dengar kesaksian sebagai alternatif pencarian kebenaran. Pada tahun 2010 Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh menyelenggarakan forum pengungkapan kebenaran tidak resmi untuk mendengarkan kesaksian atas pembunuhan di Simpang KKA, Aceh Utara tahun 1999.

<p>PROSES PERADILAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2015: Pengadilan Rakyat Internasional mengenai peristiwa 1965 diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Hasil menyebutkan fakta bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan dan genosida. • 2000: Pemerintah mengeluarkan UU No. 2000/26 tentang Pengadilan HAM yang mengatur mekanisme hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia. • 2001-2013: Komnas HAM telah membentuk penyelidikan pro justicia atas sepuluh kasus kejahatan kemanusiaan. Akan tetapi, Jaksa Agung belum melanjutkan ke tahap penyidikan. • 2001: UU No. 2001/21 tentang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa Pemda Papua harus pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran berat HAM di Papua. • Pengadilan HAM ad hoc membebaskan semua yang dinyatakan bersalah pada tiga kasus: <ul style="list-style-type: none"> - 2002-2004: Kejahatan kemanusiaan di Timor-Timur - 2003-2004: Kejahatan kemanusiaan Tanjung Priok 1984 - 2004-2005: Kejahatan kemanusiaan di Abepura, Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • 2006: UU No. 2006/11 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan Pemerintah Aceh membentuk pengadilan HAM di Aceh sebagai janji kesepakatan perdamaian. • 2013: Komnas HAM melakukan penyelidikan ad hoc pro justicia mengenai 5 peristiwa pelanggaran berat HAM di Aceh dari tahun 2003-1997. Sejak tahun 2016, dua kasus telah diajukan ke Kejaksaan Agung untuk penyidikan namun belum ditindaklanjuti. Komnas HAM terus melakukan penyelidikan pro justicia untuk dua kasus lainnya.
<p>REPARASI</p>	<p>Resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2000: Hak reparasi masuk di dalam UU No. 2000/26 tentang Pengadilan HAM. • 2002: Peraturan Pemerintah No. 2002/3 mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran HAM berat menyebutkan secara detail reparasi terhadap pelanggaran HAM. • 2004: Putusan Pengadilan HAM mengenai kejahatan kemanusiaan di Tanjung Priok mengakui reparasi untuk 13 korban. Akan tetapi, pembebasan semua terdakwa menyebabkan reparasi dibatalkan. • 2006: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk melalui UU No. 2006/13 yang menyediakan pelayanan kesehatan dan psikososial untuk saksi dan korban, termasuk kasus yang sedang ditangani oleh Komnas HAM. • 2012: Walikota Palu, Sulawesi Tengah menyampaikan permohonan maaf secara publik dan informal kepada para penyintas tragedi 1965 di wilayahnya. Peristiwa ini kemudian diformalkan melalui Peraturan Walikota Palu No. 2013/25 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk daerah tersebut. 	<p>Resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2002: Gubernur Aceh memprakarsai sebuah skema kompensasi dalam tradisi Islam (<i>diyati</i>), untuk para keluarga korban yang dibunuh atau dihilangkan paksa semasa konflik. Tetapi, masalah minimnya transparansi dan kurangnya pengakuan tentang pelanggaran HAM menyebabkan pemberian kompensasi tersebut tidak memberikan kepuasan bagi para korban. Dengan skema terpisah yang dikelola oleh Badan Reintegrasi Aceh, komunitas terdampak konflik diprioritaskan untuk bantuan pengembangan. Bantuan ini hanya memiliki dampak reparasi yang kecil untuk para korban.

<p>REFORMASI INSTITUSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2014: Kepala Dinas Agama Pulau Buru menyatakan permohonan maaf kepada pasangan suami-istri yang memiliki Akta Nikah periode 1979 memiliki cap “Tapol G30S/PKI” yang menandai status mereka sebagai tertuduh Komunis. Akta Nikah baru kemudian diterbitkan menggantikan akta lama yang diskriminatif. • 2015: Jarum Mei, monumen yang diinisiasi oleh komunitas lokal dengan dukungan Komnas Perempuan dan Gubernur DKI Jakarta, didirikan. Monumen adalah memorial untuk para anggota masyarakat, terutama pemuda, yang menjadi korban kerusuhan Mei 1998. <p>Tidak resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejak 2007: Para penyintas berbagai pelanggaran HAM di Indonesia dan keluarganya, bersama dengan masyarakat sipil, berkumpul setiap minggu di depan Istana Presiden untuk mengenang tragedi HAM masa lalu. Sampai saat ini, aksi tersebut telah dilaksanakan lebih dari 500 kali. • 2013: Museum HAM bernama Omah Munir didirikan untuk mengenang Munir, aktivis HAM yang dibunuh pada 2004. Museum ini juga menjadi tempat pengedukasian hak asasi manusia. <ul style="list-style-type: none"> • 2002: Amandemen Undang Undang Dasar dan memasukkan pasal yang mempromosikan hak asasi manusia. • 1999/2002: Instruksi Presiden No. 1999/2 membagi polisi dan militer ke dalam dua institusi terpisah. Peraturan ini kemudian diperkuat melalui UU No. 2002/2 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang membentuk Polri sebagai institusi keamanan negara. • 2004: UU No. 2004/34 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melarang anggota militer aktif untuk terlibat dalam politik maupun sektor bisnis dan swasta dan memberi peran TNI sebagai institusi pertahanan negara. 	<p>Tidak resmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPK Aceh bersama dengan komunitas korban membangun monumen dan simbol bersejarah untuk mengenang mereka yang terkena dampak dari konflik. Monumen tersebut antara lain Simpang KKA, Jamboe Keupok, dan Rumoh Geudong. <ul style="list-style-type: none"> • 2005: Uni Eropa, bersama dengan lima negara ASEAN, membentuk Aceh Monitoring Mission (AMM), sebuah koalisi internasional yang memiliki mandat untuk membantu proses pengimplementasian kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Tugas AMM antara lain: memantau dan melakukan demobilisasi GAM dan pelucutan senjata; memantau reintegrasi pejuang GAM, situasi HAM, dan perubahan legislatif; dan memutuskan kasus yang diperdebatkan, termasuk pemberian amnesti.
-----------------------------------	---	--